

# KEKERASAN DALAM BERPACARAN (DATING VIOLENCE) TERHADAP REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA<sup>1</sup>

JEANE ESTRELA PARERA<sup>2</sup>

[Jeaneesther27@gmail.com](mailto:Jeaneesther27@gmail.com)

Herlyanty Bawole<sup>3</sup>

[herlyantybawole@gmail.com](mailto:herlyantybawole@gmail.com)

Hironimus Taroreh<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam berpacaran dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakkan hukum bagi pelaku kekerasan dalam berpacaran terhadap remaja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 1. Korban tindak kekerasan dalam berpacaran mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban seperti rehabilitasi, konseling, ganti rugi dan bantuan hukum. 2. Aturan-aturan hukum yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku kekerasan dalam pacaran, dilihat berdasarkan usia korban. Bila korban dibawah umur (<18 tahun) maka dikenakan pasal 76C, 76D, dan 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Bila korban berusia diatas 18 tahun maka dikenai pasal 351 KUHP, 352 KUHP, dan 354 KUHP untuk kejahatan penganiayaan, pasal 310 KUHP dan 315 KUHP tentang kekerasan verbal, dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan apabila korban mengalami kekerasan seksual maka akan dikenakan pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jika pelakunya seorang yang berusia diatas 18 tahun maka diterapkan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya namun jika seorang anak berusia dibawah 18 tahun yang menjadi pelaku tindak pidana maka aturan hukum yang dipakai menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu: Sanksi Tindakan dan Sanksi Pidana.

**Kata Kunci :** Kekerasan, Pacaran, Remaja, Anak

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat dari aspek fisik, emosional dan sosial. Selama masa transisi ini berarti ada sebagian perkembangan kanak-kanak yang masih dialami dan sebagian kematangan masa dewasa sudah dicapai. Bagian dari masa kanak-kanak adalah proses

pertumbuhan fisik misalnya tinggi badan yang masih terus bertambah dan bagian dari masa dewasa adalah proses kematangan semua organ tubuh termasuk fungsi reproduksi dan kematangan kognitif yang ditandai dengan mampu berpikir secara abstrak.<sup>5</sup>

Hurlock membagi masa remaja menjadi masa remaja awal (usia 13 hingga 16 atau 17 tahun) dan masa remaja akhir (usia 16 atau 17 tahun hingga 18 tahun). Masa remaja awal dan akhir dibedakan oleh Hurlock, karena pada masa remaja akhir individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa.<sup>6</sup>

Masa remaja merupakan salah satu dari tahap perkembangan manusia yang ditandai dengan terbangunnya kecenderungan untuk tertarik pada lawan jenis. Perasaan suka atau tertarik pada lawan jenis ini merupakan proses perkembangan sosial dari remaja, yang sering diungkapkan dengan istilah berpacaran.

Salah satu hal yang menarik dalam kehidupan remaja saat ini adalah kehidupan percintaan yakni pacaran. Sekarang ini banyak remaja yang masih berstatus sebagai siswa yang masih duduk di bangku SMP maupun SMA sudah mempunyai kekasih. Hal ini sangatlah wajar mengingat pada fase ini remaja sudah mengalami masa puber yakni proses perubahan fisik saat tubuh anak berubah menjadi tubuh dewasa yang mampu melakukan reproduksi seksual.

Pacaran merupakan proses dimana seseorang bertemu dengan orang lain dengan konteks sosial dan melakukan serangkaian aktivitas bersama dengan tujuan untuk mengetahui apakah orang tersebut cocok untuk dijadikan pasangan hidup atau tidak.<sup>7</sup> Sedangkan kata pacar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta-kekasih.

Pacaran sering dianggap sebagai bentuk cinta terhadap seseorang. Bentuk cinta yang seharusnya ada itu seperti perasaan saling memahami, saling memberi semangat, menjaga dan melakukan hal-hal positif bersama. Indahnnya masa-masa pacaran membuat para remaja terpukau hingga lupa bahwa dibalik indahnnya kencan jika tidak hati-hati nanti akan terjerumus ke dalam situasi yang tidak menyenangkan, bahkan bisa menjadi sebuah cerita yang tak terlupakan seumur hidup.<sup>8</sup>

Hubungan pacaran seorang remaja akan lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu, misalnya rajin datang ke sekolah, rajin membuat tugas, dan kegiatan positif lainnya karena orang tersebut ingin terlihat sebagai orang yang baik di mata pasangannya, namun selain itu ada juga dampak negatif yang dapat terjadi yaitu terjadinya tindak agresi atau kekerasan oleh seorang terhadap pasangannya. Perilaku atau tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindak kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) apabila salah satu pihak merasa terpaksa, tersinggung dan disakiti dengan apa

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101059

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 220

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> <https://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pacaran.html> Diakses Pada 27 Agustus 2022 Pukul 15.27 Wita

<sup>8</sup> Zulkifli I., Melanie L dan Ahmad. *Demi Cinta Relakah Menderita*, (Malang: Mazda Media, 2022) Hlm. 3

yang telah dilakukan oleh pasangannya pada hubungan pacaran.<sup>9</sup>

Kekerasan dalam pacaran (*Dating Violence*) merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi, tetapi masih sedikit yang menyadari bahwa hubungan sebelum menikah sangat rawan terhadap tindakan kekerasan. Bahkan ada yang menganggap bahwa itulah konsekuensi dari berpacaran dan adalah hal yang wajar untuk terjadi, sehingga walaupun terjadi kekerasan dalam berpacaran beberapa orang masih mempertahankan hubungannya.

Umumnya para remaja korban kekerasan tidak menceritakan kepada pihak yang berwenang terhadap masalah ini, bahkan kepada orang tua dan orang terdekatnya. Hal ini sebabkan karena korban merasa takut akibat ancaman oleh pacar, atau merasa iba karena pelaku memohon maaf sedemikian rupa setelah melakukan kekerasan sehingga korban percaya bahwa pelaku benar-benar menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi. Padahal seseorang yang pada dasarnya suka bersikap kasar kepada pasangannya, akan cenderung mengulangi hal yang sama karena merupakan karakter dan sikap dalam menghadapi konflik dan masalah

Korban dan pelaku kekerasan biasanya selalu berusaha menutupi fakta yang ada dengan berbagai cara atau dalih, walaupun terkadang tanpa sengaja itu terungkap. Jika situasi dan keadaan sudah sangat parah (misalnya luka-luka fisik sudah tidak bisa ditutupi), biasanya korban dengan terpaksa meminta bantuan pihak medis dan atau melaporkan kepada pihak berwajib.<sup>10</sup>

Kekerasan dalam pacaran tidak dapat dinilai dari besar atau kuat badan, sehingga kita tidak dapat menilai bahwa pria saja yang menjadi pelaku kekerasan namun perempuan bisa saja menjadi pelakunya. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan korban kekerasan dalam pacaran adalah perempuan<sup>11</sup>. Hal ini disebabkan karena masih ada budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat pada umumnya. Masyarakat beranggapan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan sehingga laki-laki merasa lebih berkuasa atas perempuan. Perempuan menurut laki-laki biasanya dianggap sebagai makhluk yang lemah, penurut, dan pasif sehingga menjadi alasan utama terjadinya perlakuan yang semena-mena terhadap perempuan.

Kekerasan dalam berpacaran ada banyak bentuknya. Bentuk kekerasan yang paling umum dikategorikan ada tiga jenis yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Perilaku kekerasan tersebut berefek terhadap fisik dan psikis. Berbeda dengan efek fisik yang jelas teridentifikasi, efek psikis sangat sulit untuk diidentifikasi. Dari segi fisik, kekerasan yang dilakukan

seperti memukul, menampar, menendang, menjambak, mencubit, mendorong dan lain sebagainya. Dari segi psikis/mental biasanya seperti mengancam, pemaksaan, memaki-maki di depan umum dan lain sebagainya. Dari segi kekerasan seksual, biasanya pasangan sudah mulai meraba-raba tubuh, mencium atau memaksa untuk melakukan hubungan seksual. Ada juga kekerasan dalam bentuk kekerasan ekonomi dan kekerasan pembatasan aktivitas. Jika pasangan sering meminjam uang atau barang tanpa dikembalikan, meminta pasangan mencukupi segala keperluan hidupnya sehari-hari, menguras harta, artinya dia mengalami kekerasan dalam bentuk ekonomi. Jika pasangan sering mengekang, suka mengatur, dan terlalu posesif, maka dia mengalami kekerasan dalam bentuk pembatasan aktivitas.

Timbulnya kekerasan dalam berpacaran pada remaja pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ketidak mampuan remaja dalam melakukan kontrol diri. Keadaan mental dan emosi yang masih labil akan mendorong remaja melakukan tindakan kekerasan tanpa berpikir panjang. Keadaan yang rentan pada remaja ini kemudian menjadikan setiap permasalahan dalam pacaran susah dihadapi dan terkesan rumit. Pola pikir yang belum matang pada remaja mendorong setiap tindakan yang dilakukan berpotensi pada terjadinya kekerasan. Keadaan seperti ini kemudian menjadikan aktivitas pacaran pada remaja sangat rentan menimbulkan kekerasan.<sup>12</sup> Faktor lainnya adalah ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga, self-esteem yang rendah, pemahaman bahwa kekerasan akan menyelesaikan masalah, serta kepribadian yang cenderung mengeksploitasi pasangan.<sup>13</sup>

Menurut data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 (CATAHU 2022), pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) adalah 226.062 kasus sedangkan di tahun 2021 jumlah kasus KTP meningkat hampir 50% menjadi 338.496 kasus. Lembaga layanan mencatat dari total 7.029 kasus yang ditangani 5.243 kasus diantaranya adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal, selanjutnya berdasarkan laporan yang diterima oleh komnas perempuan dengan total 3.838 kasus, 2.527 kasus diantaranya adalah kekerasan di ranah personal. Jumlah kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) dan kekerasan mantan pacar (KMP) berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga layanan ada sebanyak 1.334 kasus dan laporan langsung kepada komnas perempuan tercatat sebanyak 1.276 kasus. Menurut pengaduan ke komnas perempuan, kekerasan yang dialami perempuan di rentang usia 13 – 24 tahun paling banyak yaitu KMP dengan jumlah 638 kasus dan disusul KDP dengan jumlah 308 kasus.<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Ferlita, Gracia. "Sikap Terhadap Kekerasan Dalam Berpacaran (Penelitian Pada Mahasiswa Reguler Universitas Esa Unggul Yang Memiliki Pacar)." *Jurnal Psikologi* 6.1 (2008): 10-24.

<sup>10</sup> Putri, Reza Riana. *Kekerasan Dalam Berpacaran*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

<sup>11</sup> Triatmajaya, Yogi. *Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pacaran (Studi Di Polres Batu)*. Diss. University Of Muhammadiyah Malang, 2019

<sup>12</sup> Budiastuti, Shinta Rukmi. "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Berpacaran." *Senadimas* (2018).

<sup>13</sup> <http://Pkbi.Or.Id/Kekerasan-Dalam-Pacaran-Waspada-Sejak-Dini/> Diakses Pada 27 Agustus 2022 Pukul 16.51 Wita

<sup>14</sup> <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender->

Meningkatnya kasus kekerasan dalam pacaran diperburuk dengan hukum di Indonesia yang sama sekali belum menyentuh aspek hubungan antar remaja. Bagi perempuan yang sudah menikah, lebih aman secara hukum karena dilindungi oleh UU PKDRT, namun berbeda dengan pasangan yang masih berpacaran atau belum menikah dikarenakan tidak memiliki dasar hukum yang memadai.<sup>15</sup> Meskipun dalam sistem hukum Indonesia tidak ditemukan istilah pacaran, namun bukan berarti masalah ini tidak diatur dalam undang-undang.

Sebagai contoh, kasus kekerasan dalam pacaran terhadap remaja terlihat pada Putusan No. 241/PID.Sus/2021/PN Mnd, yang mana terdakwa adalah pacar dari saksi korban. Pada kasus ini terdakwa berusia 20 tahun dan saksi korban berusia 17 tahun. Suatu hari dikarenakan cemburu, terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan pisau badik dengan panjang 23 cm sebanyak 1 kali di bagian paha kanan saksi korban. Akibat penikaman tersebut, saksi korban mengalami luka terbuka di bagian paha kanan. Atas perbuatan tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Terhadap Anak” dan didakwa dengan pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Berdasarkan putusan tersebut, kekerasan dalam pacaran terhadap remaja dipandang sama dengan jenis-jenis kejahatan terhadap anak pada umumnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan (pasal 351, 352, dan 354 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (pasal 335 KUHP), penghinaan (pasal 310 dan 315 KUHP), pemerkosaan (pasal 285 KUHP), pencabulan (pasal 289-296 KUHP), dan pelecehan seksual (pasal 281-283 KUHP) untuk memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan dalam pacaran. Bagi korban dan pelaku kekerasan seksual sudah ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hal itu, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan yang memadai khususnya kekerasan dalam relasi pacaran, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Kekerasan Dalam Berpacaran (*Dating Violence*) Terhadap Remaja Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam berpacaran?
2. Bagaimanakah penegakkan hukum bagi pelaku kekerasan dalam berpacaran terhadap remaja?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,<sup>16</sup> dimana penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur atau buku-buku, jurnal dan bahan-bahan referensi lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN

Suatu hubungan pacaran yang menjadi korban adalah pihak yang dirugikan sedangkan pelaku merupakan pihak yang mengambil untung. Kerugian yang sering dialami korban kekerasan dalam pacaran dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan pembatasan aktifitas. Korban yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu “Korban adalah orang yang mengalami, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan<sup>17</sup>:

- 1) Berdasarkan jenis viktimisasinya, dapat dibedakan antara:
  - a. Korban bencana alam atau penyebab lain: yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat bencana alam atau peristiwa lain bukan karena perbuatan manusia.
  - b. Korban tindak pidana: yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.
  - c. Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan: yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kewajiban penguasa yang berpihak pada yang kuat.
- 2) Berdasarkan jumlahnya.
  - a. Korban individual, yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan
  - b. Korban berkelompok, yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
  - c. Korban masyarakat/negara. Cakupan korban jenis ini lebih luas dibandingkan dengan korban berkelompok.
- 3) Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindak pelaku.
  - a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
  - b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi

terhadap-perempuan diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 Pukul 15.24 Wita

<sup>15</sup> Budiastuti, Op.,cit

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm 13

<sup>17</sup> Widiartana, *Viktmologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm 28-29

sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

Indonesia merupakan negara hukum yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap rakyatnya. Bentuk perlindungan hukum tersebut, terdiri dari <sup>18</sup>:

- 1 Perlindungan hukum preventif, yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.
- 2 Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Negara kita memberikan perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan menurut undang-undang tersebut adalah segala pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya mengenai hak-hak saksi dan korban, diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Diharasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- p. Mendapat pendampingan

Dalam kasus kekerasan seksual, hak korban terbagi atas 3 yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Hak- hak koban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai berikut:

- Pasal 68

Hak korban atas penanganan, meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan
- c. Hak atas layanan hukum
- d. Hak atas penguatan psikologis
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan tindakan, dan perawatan medis
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban, dan
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

- Pasal 69

Hak korban atas perlindungan, meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- c. Perlindungan dari ancaman kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik, dan
- g. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan

- Pasal 70

1. Hak korban atas pemulihan, meliputi:

- a) Rehabilitasi medis
- b) Rehabilitasi mental dan sosial
- c) Pemberdayaan sosial
- d) Restitusi dan/atau kompensasi
- e) Reintegrasi sosial

2. Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a) Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik
- b) Penguatan psikologis
- c) Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan
- d) Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban
- e) Pendampingan hukum
- f) Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas
- g) Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53

- h) Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual
  - i) Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban
  - j) Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban
  - k) Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman
  - l) Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik
3. Pemulihan setelah proses peradilan, meliputi:
- a) pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan
  - b) Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban
  - c) Pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi
  - d) Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban
  - e) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu
  - f) Pemberdayaan ekonomi
  - g) Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

Selain perlindungan yang diperoleh dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran dapat meminta bantuan hukum dalam pembelaan atau pendampingan kepada lembaga-lembaga penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Berikut ini merupakan lembaga dan non lembaga yang menyediakan layanan untuk membantu saksi korban yang mengalami kekerasan khususnya anak dan perempuan, seperti:

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KEMENPPA)
- Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA)
- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)
- Rifka Annisa Woman Crisis Center,
- Lentera Sintas Indonesia
- Yayasan Pulih

Pemberian bantuan hukum diberikan untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum tetap dihormati. Salah satu bentuk bantuan hukum tersebut adalah adanya pembelaan atau pendampingan korban kekerasan dalam pacaran dari seorang advokat (*access to legal counsel*) dan adanya rumah aman sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap korban yang membutuhkan karena merasa terancam akan diancam kembali. Dapat ditelaah tujuan dari pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai berikut<sup>19</sup>:

- a. Mendorong korban kekerasan untuk berperan serta dalam proses-proses investigasi dan penuntutan hukum dengan membuat serangkaian peraturan dan prosedur yang memungkinkan mereka merasa aman secara fisik dan psikologis.
- b. Memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana
- c. Melindungi saksi dan korban dari kekerasan ancaman baik fisik maupun psikologis termasuk ancaman terhadap perekonomian saksi dan/atau korban
- d. Mengurangi trauma yang dirasakan oleh saksi dan korban.

## **B. PENEGAKKAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM BERPACARAN TERHADAP REMAJA**

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Walaupun tindak kekerasan tidak terikat pada jenis kelamin, dalam arti dapat terjadi terhadap kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Namun adanya ketimpangan gender yang masih mengakar bahkan tumbuh subur pada masyarakat menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai objek tindak kekerasan.<sup>20</sup>

Makin maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum dan lunaknya ancaman hukum. Proses penanganan kasus sejak pertama sampai dengan dijatuhkannya sanksi hukuman cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami korban kekerasan, Jika dibandingkan dengan korban KDRT yang memang terlindungi dengan hukum perkawinan dan juga adanya hak serta kewajiban yang memang sudah terlegitimasi secara formal di depan hukum dan perundangan-undangan, korban dari kekerasan dalam berpacaran memang belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara terperinci mengenai masalah tersebut. Meskipun belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan dalam berpacaran, bukan berarti masalah ini tidak bisa dipidanakan.

<sup>19</sup> Setyanawati, Dyah Prita Wardani Yossy. "Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran." *Serambi Hukum* 8.02 (2015): 23094.

<sup>20</sup> Munandar Sulaeman, Siti Homza, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) hlm 1

Penegakkan hukum bagi pelaku kekerasan dalam berpacaran terhadap remaja dapat menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, yakni:

1. Undang - Undang Perlindungan Anak.

Apabila korban kekerasan dalam pacaran adalah anak di bawah umur, maka pelaku dapat dijerat dengan ketentuan berdasarkan undang-undang ini.

- Berdasarkan UU Perlindungan anak, orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dijerat dengan Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan anak, yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Jika korban mengalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Bagi orang yang melakukan persetubuhan dengan anak, meskipun atas dasar suka sama suka dapat dijerat dengan Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (2) jo. Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- Bagi orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak, dapat dijerat dengan Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara umum pada kasus kekerasan dalam pacaran, pelaku dapat diancam dengan sanksi hukum dengan pasal-pasal KUHP, antara lain:

- Pasal 351 KUHP (penganiayaan biasa)
  1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara

paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
  3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
  5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- Pasal 352 (Penganiayaan ringan)
    1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
    2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana
  - Pasal 354 (penganiayaan berat)
    1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
    2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
  - Pasal 310 KUHP (penghinaan)
    1. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
    2. Jika hal dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
    3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.
  - Pasal 315 KUHP (penghinaan ringan)

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- Pasal 335 (Perbuatan tidak menyenangkan)
  1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:  
Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.  
Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis
  2. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena
- Pasal 285 KUHP (pemerksaan)  
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan pemerksaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- Pasal 289 KUHP (pencabulan)  
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Adapun dapat dilihat secara lengkap dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pelecehan seksual dapat dituntut pasal pencabulan (Pasal 289-296), pasal penghubungan pencabulan (Pasal 295-298, 506 KUHP), pelecehan seksual (Pasal 281-283, 532-533 KUHP), persetubuhan dengan wanita dibawah umur (Pasal 286-288 KUHP) dan perkosaan (Pasal 285 KUHP).

Terkait masalah denda yang diterapkan oleh KUHP diatas, hal tersebut telah diperbaharui ketentuannya menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, dan jumlah denda dalam KUHP yang pada intinya mengatur bahwa “jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 di ayat 1, dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Jadi denda misalnya di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni Rp4.500,00 x 1.000, yakni menjadi Rp4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah).”

### 3.Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum undang-undang kekerasan seksual disahkan, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan

kekerasan seksual adalah KUHP. KUHP dinilai mempunyai kelemahan mendasar, sehingga sulit diharapkan dapat diimplementasikan secara maksimal guna menanggulangi pelaku kejahatan kekerasan seksual<sup>21</sup>. Karena semakin maraknya kasus kekerasan seksual sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Tidana Pidana Kekerasan Seksual. Dalam undang-undang ini pelaku kekerasan seksual dapat dijerat dengan pasal-pasal sebagai berikut:

- Jika korban mengalami kekerasan seksual secara nonfisik, dapat dijerat dengan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”
- Jika korban mengalami kekerasan seksual secara fisik, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi:
  - a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - c. Setiap orang yang menyalah gunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

<sup>21</sup> Abdul Wahid, Muh Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) hlm 108

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa, Pelecehan seksual non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan, namun tidak merupakan delik aduan apabila korbannya adalah peyandang disabilitas dan Anak. Jadi dalam kasus kekerasan dalam pacaran terhadap remaja, jika didapati orang melakukan kekerasan seksual secara fisik maupun non fisik terhadap anak, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jika pelaku adalah seorang yang berusia diatas 18 tahun, maka diterapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Namun apabila seorang anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menjadi pelaku tindak pidana, maka aturan hukum yang dipakai menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika pelaku anak belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya<sup>22</sup>. Menurut undang-undang ini, pelaku anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana.

1. Sanksi Tindakan, bagi pelaku tindak pidana anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun.

- Pasal 82 UU SPPA

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPSK
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

2. Sanksi Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. Sanksi pidana terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan.

- Pasal 71 UU SPPA

Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat:
  - a. Pembinaan di luar lembaga
  - b. Pelayanan masyarakat
  - c. Pengawasan
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam lembaga
5. Penjara

Pidana tambahan terdiri atas:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Korban tindak kekerasan dalam berpacaran mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban seperti rehabilitasi, konseling, ganti rugi dan bantuan hukum.
2. Aturan-aturan hukum yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku kekerasan dalam pacaran, dilihat berdasarkan usia korban. Bila korban dibawah umur (<18 tahun) maka dikenakan pasal 76C, 76D, dan 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Bila korban berusia diatas 18 tahun maka dikenai pasal 351 KUHP, 352 KUHP, dan 354 KUHP untuk kejahatan penganiayaan, pasal 310 KUHP dan 315 KUHP tentang kekerasan verbal, dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan apabila korban mengalami kekerasan seksual maka akan dikenakan pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jika pelakunya seorang yang berusia diatas 18 tahun maka diterapkan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya namun jika seorang anak berusia dibawah 18 tahun yang menjadi pelaku tindak pidana maka aturan hukum yang dipakai menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu: Sanksi Tindakan dan Sanksi Pidana.

### **B. SARAN**

1. Bagi masyarakat, khususnya remaja dan perempuan untuk lebih selektif dalam memilih pasangan agar dapat menjalin hubungan pacaran yang sehat. Jika ditemui perilaku pasangan dalam suatu hubungan memiliki kecenderungan untuk berperilaku kasar bahkan disertai dengan kekerasan fisik maupun non fisik, maka perlu untuk diwaspadai dan ditindaki secara tegas. Apabila sudah terlanjur menjalani hubungan yang tidak sehat dan telah mengalami kekerasan, jangan ragu untuk meminta bantuan dan melapor kepada lembaga maupun pihak berwajib serta ikut aktif dalam proses-proses investigasi sampai penuntutan hukum.
2. Bagi pemerintah, dapat memberikan perhatian khusus kepada generasi muda, dengan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kekerasan yang terjadi dalam relasi pacaran, serta memperkuat proses penegakkan hukum bagi pelaku kekerasan dalam berpacaran agar pelaku mendapat efek jera dan dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam pacaran.

<sup>22</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2013) hlm 88

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*. Bandung: Refika Aditama, 2009
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001
- Herlina. *Bibliotherapy: mengatasi masalah anak dan remaja melalui buku*. Bandung: Pustaka cendekia utama, 2013
- Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana, 2011
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum-Universitas Indonesia, 2005
- Manjorang, Aditya P dan Intan Aditya. *The law of love: Hukum seputar pranikah, pernikahan, dan perceraian di Indonesia*. Jakarta: Visi Media, 2015
- Marzuki, Peter M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009
- Murray, Jill. *But I love him: Protecting your teen daughter from controlling, abusive dating relationship*. New York: Harper Collins, 2009
- Nassaruddin, Ende H. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2013
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 2013
- Sulaeman M, Siti Homza. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010
- Suratman, Philips D. *Metode Penelitian Hukum* Bandung: Alfabeta, 2013
- Susanto, Agus. *Rational Love (Nikmatnya Cinta Tanpa Galau)*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013
- Wahid A, Muh Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* Bandung: PT Refika Aditama, 2011
- Widiartana. *Viktmologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Zulkifli I, Melanie L dan Ahmad. *Demi Cinta Relakah Menderita*. Malang: Mazda Media, 2022

### Peraturan Perundang – Undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan

### Jurnal/Karya Ilmiah

- Budiastuti, Shinta Rukmi. "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Berpacaran." *Senadimas* (2018).
- Ferlita, Gracia. "Sikap Terhadap Kekerasan Dalam Berpacaran (Penelitian Pada Mahasiswawi Reguler Universitas Esa Unggul Yang Memiliki Pacar)." *Jurnal Psikologi* 6.1 (2008): 10-24.
- Putri, Reza Riana. *Kekerasan Dalam Berpacaran*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2012).
- Rusyidi, Binahayati, And Eva Nuriyah Hidayat. "Kekerasan Dalam Pacaran: Faktor Risiko Dan Pelindung Serta Implikasinya Terhadap Upaya Pencegahan." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 6.2 (2020): 152-169.
- Safitri, Windha Ayu. "DAMPAK KEKERASAN DALAM BERPACARAN Studi Kasus pada

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember." (2013).

Setyanawati, Dyah P. W. Y. "Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran." *Serambi Hukum*, Vol. 8, No. 02, 30 Jan. (2015).

Triatmajaya, Yogi. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pacaran (Studi Di Polres Batu). Diss. University Of Muhammadiyah Malang, (2019)

Wahyuni, Devi Sri, and Rika Sartika. "Analisis Faktor Penyebab Kekerasan dalam Hubungan Pacaran pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia." *Sosietas* 10.2 (2020): 923-928.

#### **Internet**

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan> diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 Pukul 15.24 Wita

<http://Pkbi.Or.Id/Kekerasan-Dalam-Pacaran-Waspada-Sejak-Dini/> diakses Pada 27 Agustus 2022 Pukul 16.51 Wita

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1669/waspada-bahaya-kekerasan-dalam-pacaran> diakses pada 29 September 2022 pukul 10.20 wita

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html> diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 Pukul 01.55 Wita

<https://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pacaran.html> diakses Pada 27 Agustus 2022 Pukul 15.27 Wita

#### **Kamus**

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.